

Keadilan Dalam Hukum Yang Diberikan Oleh Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kota Batam

Justice In Law Provided By Law Enforcement Towards Online Gambling Criminal Offenders In Batam City

Emy Hajar Abra^{1*}, Danu Setiawan Eko Wardana², Peros Winnie. R. F. Silitonga³, Yepta Rian Sitorus⁴, Guntur⁵, Sindy Deswita Natalia Sirait⁶, Anton Luis Lubis⁷, Lena Rianti⁸, Aditya Dinar⁹, Cut Aulia Agusriani¹⁰

¹⁻⁵Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: emy.hajar@yahoo.com

Abstrak

Keadilan dalam hukum yang diberikan oleh penegak hukum adalah prinsip yang penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Keadilan dalam hukum berarti bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau statusnya. Penegakan hukum yang berkeadilan juga membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari lembaga-lembaga penegak hukum. Undang-Undang yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perjudian online adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa saja upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana judi online di Kota Batam dan bagaimana keadilan dalam hukum yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kota Batam. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian empiris.

Upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas judi online di Kota Batam seperti: penegakan hukum oleh kepolisian, sosialisasi bahaya judi online oleh kejaksaan, dukungan pemerintah Kota Batam, pemblokiran rekening bank dan e-wallet dan literasi digital. Keadilan dalam hukum yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online adalah keadilan bermartabat.

Kata Kunci: Keadilan; Penegak Hukum; Judi Online.

Abstract

Justice in law provided by law enforcers is an important principle in enforcing law in Indonesia. Justice in law means that every individual is treated equally before the law regardless of social, economic or status background. Fair law enforcement also requires high transparency and accountability from law enforcement agencies. The law that can ensnare perpetrators of online gambling crimes is Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions.

The formulation of the problem in this paper is what are the efforts of law enforcement to prevent and eradicate criminal acts of online gambling in Batam City and how justice in law

is provided by law enforcers to perpetrators of criminal acts of online gambling in Batam City. The research method in this writing uses empirical research.

Law enforcement efforts to prevent and eradicate online gambling in Batam City include: law enforcement by the police, socialization of the dangers of online gambling by the prosecutor's office, support from the Batam City government, blocking bank accounts and e-wallets and digital literacy. Justice in law provided by law enforcers to perpetrators of online gambling crimes is dignified justice.

Keywords: Justice; Law Enforcement; Online Gambling

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan pola pikir akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, salah satunya dengan judi online. Judi online semakin marak terjadi dalam lingkungan masyarakat yang telah mempengaruhi banyak kalangan mulai kalangan anak muda bahkan orang tua melakukan perjudian. Judi merupakan pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

Judi online adalah bentuk perubahan dari judi konvensional yang tersentuh dengan teknologi. Judi online dan judi konvensional hanya berbeda dalam metode saja, namun secara substansi tetap sama. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi dan informasi yang menggunakan komputer dalam jaringan skala yang luas tentunya akan menjadi keuntungan yang besar dan lebih banyak diminati dibandingkan dengan judi konvensional.

Peraturan yang mengatur mengenai perjudian konvensional ditemukan dalam pasal 303 dan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang melarang pemberian izin untuk segala bentuk perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 426 dan pasal 427 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku tahun 2026.

Perjudian online menimbulkan dampak negatif yang banyak dikenal dengan kejahatan cyber. Salah satu dampak negatif judi online adalah terhadap ketahanan keluarga dikarenakan kecanduan mengakibatkan masalah finansial. Selain dampak finansial, judi online juga menimbulkan dampak psikologis terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang mengalami stress, kecemasan dan depresi akibat kerugian yang mereka alami. Perjudian online harus dicegah dan diberantas, untuk itu diperlukan upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantasnya.

Setiap upaya penegak hukum yang dilakukan tentu memiliki dualisme dalam penerapannya, dimana hukum tidak hanya berlaku bagi masyarakat tetapi juga individu dalam lembaga Penegak hukum agar senantiasa menindak tegas segala bentuk kriminalitas perjudian online. Penegak hukum dituntut untuk tidak berat sebelah dalam menangani berbagai kasus dan tidak melanggar tugas serta tanggung jawabnya sebagai otoritas yang berwenang dan pelayan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana judi online di Kota Batam?
2. Bagaimana keadilan dalam hukum yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kota Batam?

Metode penelitian

Jenis Penelitian Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dilakukan di Kota Batam.

Sumber Data pada penelitian ini menggunakan sumber Data Primer dan Data Sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

Sumber bahan hukum penelitian terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan makalah-makalah, artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana judi online di Kota Batam

Upaya untuk melakukan penegakan hukum di negara kita merupakan fokus utama dalam proses reformasi, tetapi kenyataannya upaya itu masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tidak berjalannya secara maksimal membawa implikasi yang cukup serius, yakni munculnya apatisisme hukum dalam masyarakat yang berakibat timbulnya anarkhi, fenomena amuk massa atau tindakan main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat, adalah gambaran nyata dari pesimisme dan apatisisme masyarakat terhadap stagnasi penegakan hukum dan keadilan. Ada 14 kendala penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri;
2. Sistem perundangan yang belum memadai;
3. Faktor sumber daya manusia;
4. Faktor kepentingan yang melekat para aparat pelaksana, baik itu kepentingan pribadi, golongan, maupun politik kenegaraan;
5. *Corpsioiest* dalam institusi;
6. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum;
7. Faktor budaya;
8. Faktor agama;
9. Legislative sebagai “Lembaga legislasi” kurang memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum;
10. Kemasan politik pemerintah;
11. Faktor kepemimpinan;
12. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan;
13. Kuatnya pengaruh kondisi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum;
14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan;

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh warga Negara. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana judi online. Faktanya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, lembaga penegak hukum mengalami kendala dari segi internal dan eksternal. Dalam penulisan ini penulis membahas upaya penegak hukum dalam mencegah dan memberantas judi online di kota Batam antara lain:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian Kota Bata yang menerapkan pasal 303 bis KUHP untuk menjerat pelaku judi online.
2. Sosialisasi oleh tim jaksa masuk sekolah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terhadap bahaya judi online kepada pelajar dan guru di SMA Negeri 5 Batam.

3. Dukungan pemerintah Kota Batam mendukung upaya kementerian kominfo dalam memberantas judi online.
4. Pemerintah Kota Batam engedukasi masyarakat secara berkesinambungan dengan kegiatan literasi digital.
5. Pemblokiran 5.364 rekening bank dan 555 e-wallet yang terafiliasi dengan judi online oleh Kementerian Kominfo.

Keadilan dalam Hukum yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kota Batam.

Tindak pidana judi online merupakan perbuatan yang merugikan secara sosial dan ekonomi, dan penegakan hukum terhadap pelakunya haruslah dilakukan dengan memperhatikan perspektif teori keadilan. Perjudian online yang menawarkan beragam permainan dengan janji keuntungan finansial semakin meningkat. Kegiatan perjudian ini bahkan dimainkan oleh anak-anak pelajar atau mahasiswa yang menggunakan uang belanja mereka untuk berjudi online. Pelaku menggunakan telepon pintar dan uang dalam jumlah kecil untuk mencoba keberuntungan dalam perjudian. Namun, dalam jangka panjang, permainan perjudian online dapat menjadi kecanduan dan berpotensi menyebabkan perilaku kriminal yang merugikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memerangi maraknya tindak pidana perjudian online saat ini demi mencegah timbulnya ketidaknyamanan di masyarakat. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran transaksi terkait judi online pada tahun 2022 mencapai Rp. 104,42 triliun, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 327,05 dan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh pada tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan transaksi judi online yaitu banyak Bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil. Dengan demikian transaksi judi semakin besar menyasar masyarakat kecil.

Kejahatan perjudian sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan sejak lama, yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di mana menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh hukum. Saat ini bahkan perjudian telah memasuki ranah online sehingga memaksa pembaharuan dalam substansi hukum agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kasus judi online sekarang ini sangat disoroti, terutama hal ini telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian peraturan judi online juga diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) pada Undang-undang nomor 1 tahun 2024 menyatakan bahwa yang termasuk kategori judi online ialah Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mengirim, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi perjudian dapat dihukum penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar).

Perbuatan pidana yang memanfaatkan media teknologi dan merambah di dunia maya termasuk di dalamnya penipuan, kecurangan, pencurian, perjudian, dan sebagainya yang dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan tenaga dan pikirannya dalam. Untuk mengatasi permasalahan ini, aparat kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menindak tegas kasus perjudian online yang merajalela di kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori hukum, teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum, lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum, sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum.

Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan, yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat, misalnya yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala, yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Penegakan hukum kasus perjudian online tetap harus mengutamakan prinsip proporsionalitas hukuman, yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Hukum yang diaplikasikan tentu tidak boleh terlalu ringan dan tidak terlalu berat bagi pelaku pelanggaran ini. Databoks (2023) mengungkapkan bahwa dalam menelusuri berbagai kasus perjudian online di Indonesia telah terjadi 157.000.000 (Seratus lima puluh tujuh juta) transaksi perjudian online dengan total perputaran uang meraup Rp. 190.000.000.000.000,- (seratus sembilan puluh trilion). Angka ini terungkap pada analisis terhadap 887 pihak terkait dengan perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perjudian online sangat sulit diberantas karena adanya jaringan Bandar perjudian, disamping perkembangan teknologi yang seringkali di salah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, penegakan hukum juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak negatif perjudian online, dengan menerapkan regulasi yang ketat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko yang terlibat. Namun demikian, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan dan kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang didasarkan pada teori keadilan bermartabat akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Meskipun terdapat kesan bahwa aspek-aspek ilmiah dalam teori keadilan bermartabat terpisah secara jelas satu sama lain, pada dasarnya lapisan-lapisan ilmu hukum tersebut membentuk sebuah kesatuan sistemik yang utuh, berinteraksi, dan hidup dalam satu sistem

yang sama. Seluruh sistem ini kemudian saling terhubung, bekerja bersama-sama, dan berkontribusi secara signifikan dalam suatu sistem. Dalam konteks ini, teori keadilan bermartabat dianggap sebagai suatu alat yang digunakan untuk menegakkan martabat manusia di muka hukum.

Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat sering disamakan dengan digitalisasi. Teori keadilan bermartabat, sebagai alat, merupakan hasil karya manusia yang diciptakan untuk meningkatkan martabat manusia yang dalam penerapannya dengan mempersatukan aspek legalitas dan etika seperti nilai-nilai dan moralitas dalam seluruh kaidah hukum yang terapkan dalam sistem tersebut. Penggunaan teori keadilan bermartabat terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia karena teori ini berusaha memahami keadilan hukum sebagai hak kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan apa yang hendak dilakukannya asalkan tidak melanggar hak orang lain.

Tujuan dari penggunaan teori ini adalah agar tidak hanya si penemu yang dapat menggunakannya, tetapi juga orang lain. Sebagai sebuah sistem konkret, teori keadilan bermartabat berfungsi sebagai penyalur dari asas hukum dengan hak asasi manusia yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang berlaku umum baik secara nasional maupun internasional. Sistem hukum Indonesia dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan keseluruhan sehingga prinsip sistem hukum ini menjadikan sistem hukum tersebut bermartabat. Meskipun pada dasarnya jawaban atas setiap permasalahan yang muncul dalam sistem hukum ada di dalam sistem itu sendiri, namun sistem hukum tersebut dianggap sebagai suatu sistem yang terbuka dan toleran.

Teori keadilan bermartabat dilihat memiliki sifat bermartabat karena menganggap sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem yang toleran terhadap kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dikembangkan oleh manusia. Mengingat sifatnya yang toleran terhadap berbagai tradisi hukum besar tersebut, sistem hukum Indonesia dianggap sebagai suatu sistem aturan yang kompleks dan luas. Dalam bentuk penegakan hukum bagi pelaku perjudian online, bila dilihat dari perspektif teori hukum yang bermartabat maka penindakan kasus kejahatan ini harus memperhatikan kepentingan pelaku sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Jika terdapat bukti yang memadai, individu yang melakukan tindak pidana perjudian online dapat dihadapkan pada pasal-pasal yang relevan. Pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap perjudian online. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh kepolisian karena berkaitan dengan aspek ketertiban dan keamanan Negara.

Kesimpulan

Upaya penegak hukum dalam mencegah dan memberantas judi online dikota batam antara lain: Penegakan hukum oleh kepolisian Kota Batam yang menerapkan pasal 303 bis KUHP untuk menjerat pelaku judi online, Sosialisasi oleh tim jaksa masuk sekolah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terhadap bahaya judi online kepada pelajar dan guru di

SMA Negeri 5 Batam, Dukungan pemerintah Kota Batam mendukung upaya kementerian koinfo dalam memberantas judi online, Pemerintah Kota Batam engedukasi masyarakat secara berkesinambungan dengan kegiatan literasi digital, Pemblokiran 5.364 rekening bank dan 555 e-wallet yang terafiliasi dengan judi online oleh Kementerian Koinfo.

Penegakan hukum tindak pidana perjudian online harus mengutamakan prinsip proporsionalitas hukuman, yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Penegakan hukum juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak negatif perjudian online, dengan menerapkan regulasi yang ketat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko yang terlibat. Namun demikian, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan dan kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang didasarkan pada teori keadilan bermartabat akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghargaan terhadap martabat manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D, 2019, *Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam upaya pencegahan dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, Edisi 2.
- Darmadi, A.A.N.Y & Purwani, S.P.M, 2019, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali), Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol 8, Edisi 10.
- Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Fadlil Sumadi, Ahmad, 2015, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal konstitusi, Vol 12, Edisi 4.
- Hernanda, et all, 2020, *Penanganan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema. ISSN: 2656-6141. Vol 2. No 2.
- Kartini, Kartono, 2014, *Patalogi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lanka, Amar, 2017, *Peranan orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*, Bandung: Mandar Maju.
- Lovely Fortuna, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang*, Unes Law Review, Vol 5 Juni.
- Manulu, Hendri Saputra, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: sinar grafika.
- Masatria, Liba, 2002, *14 Kendala Penegakkan Hukum, Mahasiswa dan Pemuda Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Jakarta: Yayasan Annisa.

- Melisa, 2023, *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol 5 Edisi 1.
- Mukti Fajar, ND dan Yulianto, Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh dan Halim Barakatullah, Halim, 2011, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Bandung: Nusa Media,
- Safitri Dian Eka, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makasar*, Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM. Vol 7. Nomor 1.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tutik, Triwulan Titik, 2009, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UndangUndang Guru dan Dosen*, Grasindo, Jakarta.
- Waney, Gerald, 2016, *Kajian hukum terhadap tindak pidana perjudian (penerapan pasal 303, 303 bis KUHP)*, Lex Crimen, Volume V 5 Edisi 3.